



**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 dan 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menyesuaikan beberapa Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ;
 - b. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Solok tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5059);

17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
29. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 16) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2011;
33. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Solok.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kota Solok berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari Kelurahan sebelum diangkat ke TPA.
14. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
15. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari badan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusiadan sampah berbahaya.
16. Retribusi sampah adalah pembayaran atas jasa/pelayanan sampah yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
17. Komersial adalah pelayanan penyedotan kakus yang diberikan kepada badan atau orang pribadi yang berhubungan dengan tempat usaha yang komersial atau niaga atau perdagangan atau yang dimaksudkan untuk perdagangan atau bernilai niaga yang bertujuan untuk mencari keuntungan seperti hotel, Restoran, Rumah sewaan, WC umum, Ruko dll yang sejenisnya.
18. Non Komersial adalah pelayanan penyedotan kakus yang diberikan kepada badan atau orang pribadi yang tidak berhubungan dengan tempat usaha yang komersial atau niaga atau perdagangan atau yang dimaksudkan untuk diperdagangan atau bernilai niaga yang bertujuan untuk tidak mencari keuntungan seperti rumah tangga, rumah ibadah dan tempat-tempat social lainnya.
19. Instansi Pemusnahan Lumpur dan Tinja selanjutnya disingkat dengan IPLT adalah tempat pemusnahan lumpur tinja.

20. Retribusi penyedotan kakus adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jambatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
21. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara maupun Warga Negara asing yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
22. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau
 - c. Kepala kesatriaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
23. Kartu keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah tanda bukti (Legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Negara Asing.
25. Akta Catatan Sipil adalah akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengangkatan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian oleh orang pribadi atau badan.
26. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk seluruh Indonesia.
28. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
29. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
30. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil adalah pembayaran atas penggantian cetak kartu keluarga kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
31. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
32. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
33. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
34. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
35. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang akan dilelang.
36. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.

37. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
38. Tanda uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat motor atau rangka kendaraan.
39. Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah Retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan uji berkala atas kendaraan bermotor.
40. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas dan sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi/wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas wilayah dengan menunjukkan adanya jalan, sungai, gunung, daratan, lautan termasuk peta kota, peta kecamatan, peta rencana tata ruang wilayah (RTRW), peta rencana detail tata ruang kawasan (RDTRK), peta rencana teknik ruang kota (RTRK) atau site plan dan peta rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL).
41. Menara adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
42. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-Pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
43. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
44. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakar.
45. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pengukuran massa atau penimbangan.
46. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
47. Biaya tambahan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) karena sudah dilaksanakan tera atau tera ulang atas UTTP
48. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke Standar Nasional untuk satuan ukuran dan/atau Internasional.
49. Barang Dalam Keadaan Terbungkus selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
50. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah kepada wajib Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
51. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
52. Alat Telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

53. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
54. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
55. Badan Penyelenggara adalah bentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi.
56. Menara telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
57. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
58. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
59. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
60. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
61. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
62. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Pembayaran atas fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah kepada wajib Retribusi atas pelayanan izin penyelenggaraan menara telekomunikasi.
63. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan perizinan yang terkait dengan bidang kesehatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
64. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
65. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
66. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
67. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang kecil.
68. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan polindes.

69. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
70. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
71. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
72. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan /atau hewan.
73. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.
74. Pasar adalah tempat kegiatan berusaha, jual beli/transaksi yang kawasan dan peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah.
75. Kios adalah tempat berdagang dengan jenis dan spesifikasi yang sama diatur dan ditetapkan berdasarkan komoditi yang satu sama lain dibatasi dengan dinding dan dapat ditutup.
76. Los adalah tempat berdagang merupakan bagian dari bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa didinding keliling.
77. Pelataran adalah tempat berdagang yang tersedia di pasar dan tidak beratap yang tidak dibatasi oleh dinding (terbuka).
78. Hak sewa adalah hak yang diberikan oleh Kepala Daerah dan atau kepala pedagang dan atau Badan Hukum untuk menempati suatu bagian pasar inpres dan non inpres dengan jangka waktu tertentu yang ditentukan guna mengusahakan kegiatannya.
79. Retribusi Pasar adalah pembayaran atas penempatan dan penyewaan Toko, Kios, Los dan pelataran dalam pasar raya.
80. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
81. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
82. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
83. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
84. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
85. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
86. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
87. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai

kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- f. Retribusi Pelayanan Tera Ulang;
- g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- h. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- i. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
- j. Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 3

Jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 4

- (1) Nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas setiap Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan meliputi :
 - a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumbernya ke TPS;
 - b. Pengambilan dan Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
 - c. Penyediaan TPA;
 - d. Pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA; dan
 - e. pengambilan dan Pengolahan sampah di pasar.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat pelayanan umum lainnya.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati pelayanan persampahan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah :

- a. Jenis sampah adalah sampah organik, berbahaya dan tidak berbahaya;
- b. Dalam hal volume sampah yang sulit diukur, maka volume sampah tersebut dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan jumlah orang/penduduk yang mendiami, luas lantai bangunan, rumah tangga, jenis usaha perdagangan dan industri.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

Prinsip dan sasaran menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan dan jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Golongan A dikenakan sebesar Rp. 25.000,-/bulan kepada Pabrik-pabrik, sawmil, hotel, restoran/rumah makan, grosir, pompa bensin/Solar (SPBU), rumah sakit, rumah bersalin/klinik swasta, praktek umum, toko aksesoris kendaraan, salon kecantikan dan kantor swasta, Kantor/instansi Pemerintahan, pedagang hasil bumi.
 - b. Golongan B dikenakan sebesar Rp. 20.000,-/bulan kepada bioskop, bengkel mobil/sepeda motor, pencucian kendaraan, huller, toko onderdil, elektronik, dealer dan foto studio.
 - c. Golongan C dikenakan sebesar Rp.1.500,-/bulan kepada rumah penduduk.
 - d. Golongan D dikenakan sebesar Rp. 15.000,- / bulan kepada Industri kecil, losmen/penginapan, kelontong, P & D, tekstil, toko obat, toko bahan bangunan, perusahaan perabot, apotik dan toko mas.
 - e. Golongan E dikenakan sebesar Rp. 500,- / hari kepada mobil barang dan mobil bus, pedagang yang tidak mempunyai tempat yang tetap, pedagang bakulan dan bendi, Kedai makanan/minuman, pecah belah, kios, cetak photo/les, tukang sepatu, bengkel sepeda, tukang patri, tukang sepuh, tukang tambal, serta pedagang sayur dan buah-buahan.
 - f. Golongan F dikenakan sebesar Rp. 1000,- / hari kepada penjual daging, ayam, dan ikan, jasa boga/ catering, tukang jahit, tukang pangkas.

Paragraf 4
Masa Retribusi

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2).

Bagian Ketiga
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 10

- (1) Nama Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil yang meliputi :
- a. Biodata penduduk
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Kartu Tanda Penduduk
 - d. Surat Keterangan Kependudukan, terdiri atas :
 1. Surat keterangan pindah;
 2. Surat keterangan pindah datang;
 3. Surat keterangan pindah ke luar negeri;
 4. Surat datang dari luar negeri;
 5. Surat keterangan tempat tinggal;
 6. Surat keterangan kelahiran;
 7. Surat keterangan lahir mati;
 8. Surat keterangan pembatalan perkawinan;
 9. Surat keterangan pembatalan perceraian;
 10. Surat keterangan kematian;
 11. Surat keterangan pengangkatan anak;
 12. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
 13. Surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
 14. Surat keterangan pencatatan sipil.
 - e. Akta pencatatan sipil, terdiri atas :
 1. Akta kelahiran;
 2. Akta kematian;
 3. Akta perkawinan;
 4. Akta perceraian; dan
 5. Akta pengakuan anak.

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh/menikmati jasa pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

Prinsip dan sasaran menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 14

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Biodata Penduduk	
1. Warga Negara Indonesia	Rp. 0,-
2. Warga Negara Asing	Rp. 0,-
b. Kartu Keluarga :	
1. Kartu Keluarga baru	
a) Warga Negara Indonesia	Rp. 0,-
b) Warga Negara Asing	Rp. 0,-
2. Pengganti Kartu Keluarga (hilang/rusak)	
a) Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 15.000,-
b) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 50.000,-
3. Numpang Kartu Keluarga	
a) Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 15.000,-
b) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 50.000,-
c. Kartu Tanda Penduduk	
1. Kartu Tanda Penduduk baru	
a) Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 0,-
b) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 100.000,-
2. Kartu Tanda Penduduk perpanjangan	
a) Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 0,-
b) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 75.000,-
3. Pengganti Kartu Tanda Penduduk (hilang/rusak)	
a) Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 50.000,-
b) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 100.000,-
d. Surat Keterangan Kependudukan :	
1. Surat keterangan pindah	
a) Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 5.000,-
b) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 25.000,-
2. Surat keterangan pindah datang	
a) Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 5.000,-
b) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 25.000,-

3. Surat keterangan pindah ke luar negeri	
a) Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 10.000,-
b) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 50.000,-
4. Surat datang dari luar negeri	
a) Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 10.000,-
b) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 50.000,-
5. Surat keterangan tempat tinggal	
a) Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 0,-
b) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 50.000,-
6. Surat keterangan kelahiran	
a) Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 5.000,-
b) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 25.000,-
7. Surat keterangan pembatalan perkawinan	
a) Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 10.000,-
b) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 50.000,-
8. Surat keterangan pembatalan perceraian	
a) Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 10.000,-
b) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 50.000,-
9. Surat keterangan kematian	
a) Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 0,-
b) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 25.000,-
10. Surat keterangan pengangkatan anak	
a) Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 0,-
b) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 0,-
11. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia	
a) Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 0,-
b) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 0,-
12. Surat keterangan pengganti tanda identitas	
a) Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 0,-
b) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 0,-
13. Surat keterangan pencatatan sipil	
a) Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 0,-
b) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 0,-
e. Akta perkawinan	
1. Kutipan akta	
a) Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 50.000,-
b) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 100.000,-
2. Kutipan kedua dan seterusnya	
a) Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 100.000,-
b) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 150.000,-
f. Akta Perceraian	
1. Kutipan akta	
a) Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 50.000,-
b) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 100.000,-
2. Kutipan kedua dan seterusnya	
a) Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 100.000,-
b) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 150.000,-
g. Akta kematian	
1. Kutipan akta	
a) Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 15.000,-
b) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 25.000,-
2. Kutipan kedua dan seterusnya	
a) Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 25.000,-
b) Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 100.000,-

- h. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak :
1. Kutipan Akta
 - a) Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 30.000,-
 - b) Warga Negara Asing (WNA) Rp. 150.000,-
 2. Kutipan kedua dan seterusnya
 - a) Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 50.000,-
 - b) Warga Negara Asing (WNA) Rp. 250.000,-
- i. Perubahan nama/data (perkawinan dan pengakuan anak)
1. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 25.000,-
 2. Warga Negara Asing (WNA) Rp. 150.000,-
- j. Catatan pinggir (perkawinan, perceraian dan pengakuan anak)
1. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 25.000,-
 2. Warga Negara Asing (WNA) Rp. 100.000,-
- (3) Dikecualikan dari retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah biaya cetak KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran, dan Akta Kematian bagi keluarga miskin di Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4 Masa Retribusi

Pasal 15

Masa Retribusi jangka waktunya ditetapkan sesuai dengan pasal 14 ayat (2).

Bagian Keempat Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pembuatan/pencetakan peta.

Pasal 17

Objek Retribusi adalah pelayanan pembuatan/pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

- a. peta kota/kecamatan/kelurahan
- b. peta RTRW
- c. peta RDTRK
- d. peta RTRK
- e. peta RTBL
- f. peta Advis Planing (site plan).

Pasal 18

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian Cetak Peta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa cetak peta dihitung berdasarkan macam peta dan ukuran peta.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 20

Prinsip dan sasaran menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 21

- (1) Biaya cetak peta adalah biaya cetak persatuan yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Peta Kota/Kecamatan/Kelurahan (peta dasar, peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis) dengan skala 1 : 5.000 /1 : 10.000
Ukuran :
 1. >50 x 50 Cm Rp. 150.000,-
 2. <50 x 50 Cm Rp. 100.000,-
 3. <25 x 25 Cm Rp. 50.000,-
 - b. Peta RTRW, RDTRK, RTRK dan RTBL (peta dasar, peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis) dengan skala 1 : 5.000/1 : 10.000 ukuran:
 1. >50 x 50 Cm Rp. 200.000,-
 2. <50 x 50 Cm Rp. 150.000,-
 3. <25 x 25 Cm Rp. 100.000,-
 - c. Peta Advis planing atau site plan dengan skala 1 : 1.000/1: 1500/1:2.000 ukuran :
 1. ≥ 70 x 70 Cm Rp. 1.400.000,-
 2. ≥ 50 x 50 Cm Rp. 1.000.000,-
 3. < 50 x 50 Cm Rp. 400.000,-
 4. ≤ 25 x 25 Cm Rp. 200.000,-

Bagian Kelima
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 22

Nama Retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 23

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 24

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 26

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 27

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengujian berkala kendaraan bermotor :
 1. Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus
 - a) Tidak ganti buku uji : Rp. 55.000,-
 - b) Ganti buku uji : Rp. 60.000,-
 2. Mobil penumpang, sepeda motor roda tiga untuk angkutan barang, kereta gandengan/tempelan
 - a) Tidak ganti buku uji : Rp. 50.000,-
 - b) Ganti buku uji : Rp. 55.000,-
 - b. Pembubuhan nomor uji (uji berkala pertama) : Rp. 25.000,-
 - c. Pemeriksaan mutu/spesifikasi teknis karoseri/ bak muatan : Rp. 25.000,-
 - d. Modifikasi/robah jenis : Rp. 25.000,-
 - e. Penilaian prosentase teknis kendaraan bermotor :
 1. Sepeda motor : Rp. 50.000,-
 2. Mobil penumpang, Mobil bus, mobil barang : Rp. 100.000,-

Paragraf 4

Masa Retribusi

Pasal 28

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Bagian Keenam

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 29

Nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pembayaran pelayanan penyedotan kakus.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi adalah Penyedotan Kakus dan/atau pemusnahan tinja oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 31

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penyedotan Kakus.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume tinja yang disedot dan jauhnya jarak tempat penyedotan tinja dari tempat pemusnahan/pengolahan tinja.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 33

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 34

- (1) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jarak tempat penyedotan dari IPLT dan volume tinja yang disedot dan/atau dimusnahkan;
- (2) Struktur dan Besarnya tarif retribusi penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jarak 1 s/d 8 km
 1. Septic Tank Ukuran 0 m³ s/d 3 m³
 - a) Komersial : Rp. 200.000,-
 - b) Non Komersial : Rp. 100.000,-
 2. Septic Tank Ukuran 3 m³ s/d 6 m³
 - a) Komersial : Rp. 250.000,-
 - b) Non Komersial : Rp. 125.000,-
 3. Septic Tank Ukuran 6 m³ s/d 9 m³

- | | |
|------------------|-----------------|
| a) Komersial | : Rp. 300.000,- |
| b) Non Komersial | : Rp. 150.000,- |
4. Septic Tank Ukuran lebih dari 9 m³
- | | |
|------------------|-----------------|
| a) Komersial | : Rp. 350.000,- |
| b) Non Komersial | : Rp. 175.000,- |
- b. Jarak yang lebih dari 8 km dikeluarkan tambahan biaya angkutan Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)/km.
- c. Bagi badan dan/atau orang pribadi yang membuang langsung tinja untuk dimusnahkan di IPLT yang penyedotannya tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikenai tarif retribusi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/tangki mobil.

Paragraf 4 Masa Retribusi

Pasal 35

Masa Retribusi adalah frekwensi dan volume penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (2).

Bagian Ketujuh Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 36

Nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Pasal 37

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Pasal 38

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati jasa pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tingkat karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 40

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

Pasal 41

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan pada tingkat standard satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pelayanan Pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) ditetapkan sebagai berikut :

No	Nama Alat – alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya	Satuan	Tera Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Tera ulang pengujian / pengesahan/pembatalan
A	Biaya Tera dan Tera Ulang			
1.	<u>Ukuran Panjang</u>			
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	3.000,-	1.500,-
	b. Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	7.500,-	3.750,-
	c. Lebih dari 10 m, biaya huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m bagiannya.	Buah	7.500,-	3.750,-
	d. Ukuran Panjang sejenis			
	- Salib Ukur	Buah	6.000,-	3.000,-
	- Blok Ukur	Buah	7.500,-	7.500,-
	- Mikrometer	Buah	9.000,-	4.500,-
	- Jangka Sorong	Buah	9.000,-	4.500,-
	- Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	7.500,-	3.750,-
	- Counter Meter (Ukuran Panjang dengan alat hitung)	Buah	15.000,-	15.000,-
	- Roll Tester	Buah	75.000,-	75.000,-
	- Komparator	Buah	75.000,-	75.000,-
2.	ALAT UKUR PENGUKURAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	a. Mekanik	Buah	93.750,-	93.750,-
	b. Elektronik	Buah	187.500,-	187.500,-
3.	<u>Takaran (Basah/Kering)</u>			
	a. s/d 2 Liter	Buah	750,-	750,-
	b. > 2 L samapai 25 L	Buah	1.500,-	1.500,-
	c. > 25 L	Buah	3.000,-	3.000,-
	d. Pemasas	Buah	300.-	300.-
4.	<u>Tangki Ukur</u>			
	a. Bentuk Silinder Tegak			
	1) s/d 500 kl	Buah	150.000,-	150.000,-
	2) > 500 kl dihitung sbb :			
	- 500 kl Pertama	Buah	150.000,-	150.000,-
	- > 500 s/d 1.000 kl, setiap 10 kl	Buah	1.750.-	1.750.-

	- > 1.000 s/d 2.000 kl, setiap 10 kl - > 2.000 s/d 10.000 kl, setiap 10 kl - > 10.000 s/d 20. 000 kl, setiap 10 kl - > 20.000 kl, setiap10 kl Bagian – bagian dari 10 kl dihitung 10 kl	Buah Buah Buah Buah	1.200.- 2.000.- 350.- 300.-	1.200.- 2.000.- 350.- 300.-
	b. Bentuk silinder Datar 1) s/d 10 kl 2) > 10 kl dihitung sbb : - 10 kl pertama - > 10 s/d 50 kl, setiap kl - > 50 kl, setiap kl Bagian – bagian dari kl dihitung 1 (satu) kl	Buah Buah Buah Buah	300.000.- 300.000.- 3.000.- 1.500.-	300.000.- 300.000.- 3.000.- 1.500.-
	c. Bentuk Bola dan Speroidal 1) s/d 500 kl 2) > 500 kl dihitung sbb : - 500 kl pertama - > 500 s/d 1.000 kl, setiap 10 kl - > 1.000 kl, setiap 10 kl	Buah Buah Buah Buah	300.000.- 300.000.- 4.500.- 3.000.-	300.000.- 300.000.- 4.500.- 3.000.-
5.	Tangki Ukur Gerak a. Tangki Ukur Mobil dan Wagon 1) s/d 5 kl 2) > 5 kl dihitung sbb : - 5 kl pertama - > 5 kl. Setiap kl Bagian – bagian dari kl dihitung 1 (satu) kl b. Tangki ukur Tongkang, Pindah, apung dan kapal 1) s/d 50 kl 2) > 50 kl dihitung sbb : - 50 kl pertama - > 50 s/d 75 kl, setiap kl - > 75 s/d 100 kl. Setiap kl - 100 s/d 250 kl, setiap kl - 250 s/d 500 kl, setiap kl - > 500 s/d 1.000 kl, setiap kl - > 1.000 kl, setiap kl Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur.	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	60.000.- 60.000.- 12.000.- 120.000.- 120.000.- 1.800.- 1.500.- 1.050.- 750.- 300.- 75.-	30.000.- 30.000.- 9.000.- 120.000.- 120.000.- 1.800.- 1.500.- 1.050.- 750.- 300.- 75.-
6.	Alat Ukur dari Gelas a. Labu ukur, Buret dan Pipet b. Gelas Ukur	Buah Buah	15.000.- 9.000.-	15.000.- 9.000.-
7.	Bejana Ukur a. s/d 50 L b. > 50 s/d 200 L c. > 200 s/d 500 L d. > 500 s/d 1.000 L e. > 1.000 L, biaya pada huruf d angka 7 ini tiap 1.000 L Bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	Buah Buah Buah Buah Buah	22.500,- 45.000,- 67.500,- 90.000,- 15.000,-	22.500,- 45.000,- 67.500,- 90.000,- 15.000,-

8.	METER TAKSI	Buah	30.000,-	30.000,-
9.	SPEEDOMETER	Buah	22.500,-	22.500,-
10.	METER REM	Buah	22.500,-	22.500,-
11.	TACHOMETER	Buah	45.000,-	45.000,-
12.	THERMOMETER	Buah	15.000,-	15.000,-
13.	DENSIMETER	Buah	15.000,-	15.000,-
14.	VISKOMETER	Buah	15.000,-	15.000,-
15.	ALAT UKUR LUAS	Buah	15.000,-	15.000,-
16.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	15.000,-	15.000,-
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK Meter Induk/Media Uji			
	1) Meter Induk/Media Uji			
	a. s/d 25 m3/h	Buah	72.000,-	72.000,-
	b. > 25 m3/h dihitung sbb:			
	- > 25 m3/h pertama	Buah	72.000,-	72.000,-
	- > 25 – 100 m3/h per m3/h	Buah	3.000,-	3.000,-
	- > 100-500 m3/h per m3/h	Buah	1.800,-	1.800,-
	- > 500 m3 /h per m3/h	Buah	1.200,-	1.200,-
	Bagian dari m3/h dihitung 1m3/h			
	2) Meter Kerja/meter uji			
	a. s/d 15 m3/h	Buah	36.000,-	36.000,-
	b. > 15 m3/h dihitung sbb :			
	- 15 m3/h pertama	Buah	36.000,-	36.000,-
	- > 15-100 m3/h per m3/h	Buah	2.400,-	2.400,-
	- > 100-500 m3/h per m3/h	Buah	1.200,-	1.200,-
	- > 500 m3/h per m3/h	Buah	600,-	600,-
	3) Pompa ukur/badan ukur Untuk setiap badan ukur	Buah	130.000,-	65.000,-

18.	ALAT UKUR GAS 1) Meter Induk a. s/d 100 m3/h b. > 100 m3/h dihitung sbb: - 100 m3/h pertama - > 100-500 m3/h, setiap 10 m3/h - > 500-1000 m3/h, setiap 10 m3/h - > 1000-2000 m3/h, setiap 10 m3/h - > 2000 m3/h, setiap 10 m3/h Bagian dari 10 m3/h dihitung dari 10 m3/h 2) Meter Kerja a. s/d 50 m3/h b. > 50 m3/h dihitung sbb: - 50 m3/h pertama - > 50-500 m3/h, setiap 10 m3/h - > 500-1000 m3/h, setiap 10 m3/h - > 1000-2000 m3/h, setiap 10 m3/h - > 2000 m3/h, setiap 10 m3/h Bagian dari 10 m3/h dihitung dari 10 m3/h 3) Meter Gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistim/unit alat ukur) 4) Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri)/alat perlengkapan 5) Pompa ukur bahan bakar gas, elpiji, per badan ukur	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah buah buah Buah	36.000,- 36.000,- 1.800,- 1.200,- 600,- 240,- 2.400,- 2.400,- 240,- 180,- 120,- 60,- 180.000,- 36.000,- 36.000,-	36.000,- 36.000,- 1.800,- 1.200,- 600,- 240,- 2.400,- 2.400,- 240,- 180,- 120,- 60,- 180.000,- 36.000,- 36.000,-
19.	METER AIR 1) Meter Induk a. s/d 50 m3/h b. > 10 - 100 m3/h c. > 100 m3/h 2) Meter Kerja a. s/d 50 m3/h b. > 10 - 100 m3/h c. > 100 m3/h	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	37.200,- 72.000,- 90.000,- 900,- 7.200,- 18.000,-	37.200,- 72.000,- 90.000,- 600,- 3.600,- 9.000,-
20.	METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR 1) Meter Induk a. s/d 15 m3/h b. > 15 - 100 m3/h c. > 100 m3/h 2) Meter Kerja a. s/d 15 m3/h b. > 15 - 100 m3/h c. > 100 m3/h	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	54.000,- 90.000,- 138.000,- 3.600,- 9.000,- 18.000,-	54.000,- 90.000,- 138.000,- 3.600,- 9.000,- 18.000,-
21.	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	1.800,-	1.800,-
22.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA)	Buah	18.000,-	18.000,-
23.	METER PROVER a. s/d 2.000 l b. > 2.000 s/d 10.000 l c. > 10.000 l Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung 1 alat ukur	Buah Buah Buah	120.000,- 240.000,- 360.000,-	120.000,- 240.000,- 360.000,-

24.	METER ARUS MASAK Meter Kerja/media uji 1) s/d 10 kg/min 2) > 10 kg/min dihitung sbb : - 10 kg/min pertama - > 10 - 100 kg/min setiap kg/min - > 100 – 500 kg/min setiap kg/min - > 500 – 1.000 kg/min setiap kg/min - > 1.000 kg/min setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung 1 kg/min	Buah Buah Buah Buah Buah	72.000,- 72.000,- 600,- 240,- 120,- 60,-	72.000,- 72.000,- 600,- 240,- 120,- 60,-
25.	ALAT UKUR PENGISI/GARIS MEDIA (filling machine) a. s/d 4 alat pengisi (ap) b. > 4 alat pengisi (ap), setiap alat pengisi	Buah Buah	36.000,- 5.050,-	36.000,- 5.050,-
26.	METER LISTRIK (KWH)/METER ENERGI LISTRIK a. Kelas 0,2 atau kurang (meter induk) - 3 (tiga) phasa - 1 (satu) phasa b. Kelas 0,5 atau kelas 1 - 3 (tiga) phasa - 1 (satu) phasa c. Kelas 2 - 3 (tiga) phasa - 1 (satu) phasa Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan pengujian, peneraan / tera ulang dihitung sesuai kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	66.000,- 20.400,- 8.400,- 3.000,- 5.040,- 1.680,-	66.000,- 20.400,- 8.400,- 3.000,- 5.040,- 1.680,-
27.	PEMBATASAN ARUS LISTRIK	Buah	1.680,-	1.680,-
28.	STOP WATCH	Buah	15.000,-	1.5000,-
29.	METER PARKIR	Buah	7.200,-	7.200,-
30.	ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (klas M2 dan M3) - s/d 1 kg - > 1 kg s/d 5 kg - 5 kg s/d 50 kg b. Ketelitian halus (klas F2 dan M1) - s/d 1 kg - > 1 kg s/d 5 kg - 5 kg s/d 50 kg c. Ketelitian khusus (klas E2 dan F1) - s/d 1 kg - > 1 kg s/d 5 kg - 5 kg s/d 50 kg	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	1.200,- 1.800,- 2.400,- 2.200,- 3.600,- 9.600,- 9.600,- 20.000,- 30.000,-	600,- 900,- 1.200,- 1.200,- 1.800,- 4.800,- 4.800, 10.000,- 15.000,-

33	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer/Recorder)	Buah	18.000,-	12.000,-
34	METER KADAR AIR 1. Bijian-bijian tidak mengandung minyak per komoditi 2. Biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, per komoditi 3. Kayu dan komoditi lain/komoditi	Buah Buah Buah	18.000,- 24.000,- 36.000,-	12.000,- 18.000,- 18.000,-
35	Selain UTTP angka 1-34 atau benda/barang bukan UTTP atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimal 2 jam, setiap jam. Setiap kelebihan kurang dari 1 jam dihitung 1 jam	Buah	6.000,-	6.000,-

NO	JENIS ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
B	Biaya penelitian dalam rangka izin type dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada poin A minimal 4 jam, maksimal 200 jam, setiap kelebihan kurang dari 1 jam dihitung 1 jam	Jam	5.000,-	
C	Biaya tambahan 1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu : a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg b. Timbangan cepat pengisi (curah) timbangan pencampuran untuk kapasitas c. Timbangan elektronik semua kapasitas 2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut 3. UTTP yang ditanam 4. UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi tertentu 5. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) alat 6. UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) alat	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	5.000,- 10.000,- 15.000,- 10.000,- 10.000,- 2.000,- 2.000,-	

Paragraf 4
Masa Retribusi

Pasal 42

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 43

Nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pemanfaatan untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 44

Objek Retribusi adalah pemanfaatan untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 45

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 47

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada penyediaan jasa pelayanan izin penyelenggaraan menara telekomunikasi, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pasal 48

Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua) persen dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

Paragraf 4
Masa Retribusi

Pasal 49

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Bagian Kesembilan
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 50

Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di lingkup Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.

Pasal 51

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
- a. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan balai pengobatan;
 - b. Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
 - c. Jaringan pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 52

Subjek Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan di lingkup Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Jaringan pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 53

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 54

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 55

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di lingkup Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Jaringan pelayanan kesehatan lainnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pelayanan Kesehatan
1. Konsul per kali kunjungan :
 - a) Konsul dr. Umum di IGD : Rp. 10.000,-
 - b) Konsul dr. Spesialis : Rp. 30.000,-
 - c) Konsul Gizi : Rp. 7.000,-
 - d) Konsul Tumbuh Kembang : Rp. 30.000,-
 2. Tindakan Medis Rawat Jalan/IGD :
 - a) Tindakan Medis Kecil :
 - 1) Perawatan luka tanpa jahitan : Rp. 7.000,-
 - 2) Ganti verban : Rp. 7.000,-
 - 3) Luka dengan jahitan kurang 5 : Rp. 14.000,-
 - 4) Luka dengan jahitan 5-10 : Rp. 20.000,-
 - 5) Luka dengan jahitan 11-15 : Rp. 28.000,-
 - 6) Buka jahitan/heacting aff : Rp. 7.000,-
 - 7) Mengeluarkan cerumen prop : Rp. 11.000,-
 - 8) Mengeluarkan corpus alineum dari hidung : Rp. 17.500,-
 - 9) Mengeluarkan corpus alineum dari telinga : Rp. 20.000,-
 - 10) Injeksi anti tetanus serum (ATS) : Rp. 10.000,-
tidak termasuk obat ATS
 - 11) Pemasangan spalak/tensokrep : Rp. 10.000,-
 - 12) Eksplorasi luka : Rp. 10.000,-
 - b) Tindakan Medis Sedang :
 - 1) Pasang infus : Rp. 14.000,-
 - 2) Pasang keteker : Rp. 14.000,-
 - 3) Pasang NGT : Rp. 14.000,-
 - 4) Pasang asbes : Rp. 14.000,-
 - 5) Tindik telinga : Rp. 7.000,-
 - 6) Pemeriksaan dini kanker leher rahim dengan IVA : Rp. 50.000,-
 - 7) Karyografi : Rp. 150.000,-
 - c) Tindakan Medis Sedang (Minor Surgery) :
 - 1) Pengangkatan tumor jinak : Rp. 69.500,-
 - 2) Eksrasi kuku : Rp. 21.000,-
 - 3) Pasang/pengambilan IUD : Rp. 42.000,-
 - 4) Pemasangan/pengambilan implan : Rp. 70.000,-
 - 5) Sunatan/sircumsisi : Rp. 84.000,-
 - 6) Injeksi KB : Rp. 15.000,-
 - d) Tindakan Poli Gigi :
 - 1) Ekstrasi /gigi :
 - (a) Gigi anak-anak : Rp. 5.000,-
 - (b) Gigi dewasa : Rp. 10.000,-
 - (c) Gigi dewasa dengan penyulit : Rp. 30.000,-
 - (d) Gigi dewasa/anak-anak citojet : Rp. 30.000,-
 - (e) Ekstraksi dengan suntikan khusus : Rp. 30.000,-
 - (f) Odontotectomy : Rp. 100.000,-
 - (g) Operculectomy : Rp. 50.000,-
 - 2) Penambalan/1 gigi :
 - (a) Tambalan sementara dengan cault : Rp. 8.000,-

(b) Tambalan sementara dengan ef	: Rp. 6.000,-
(c) Tambalan sementara	: Rp. 6.000,-
(d) Tambalan tetap	: Rp. 9.000,-
(e) Tambalan tetap dengan amalgam	: Rp. 13.000,-
(f) Tambalan tetap dengan GIC	: Rp. 12.000,-
3) Perawatan syaraf :	
(a) Perawatan syaraf awal	: Rp. 7.000,-
(b) Perawatan syaraf akhir	: Rp. 9.000,-
(c) Pul capping	: Rp. 10.000,-
(d) Pulpotomy :	
- Kunjungan I	: Rp. 10.000,-
- Kunjungan II	: Rp. 12.000,-
- Kunjungan III	: Rp. 18.000,-
(e) Mumifikasi :	
- Kunjungan I	: Rp. 10.000,-
- Kunjungan II	: Rp. 18.000,-
4) Tindakan bedah mulut :	
(a) Sedang (insisi abses)	: Rp. 14.000,-
(b) Besar	: Rp. 32.500,-
(c) Odontectomy/inpeksi	: Rp. 60.000,-
5) Perawatan periodental :	
(a) Macro scaling/rahang	: Rp. 17.000,-
(b) Micro scaling + Macro scaling/rahang	: Rp. 22.000,-
(c) Scaling dengan alat khusus/elektrik/rahang	: Rp. 42.000,-
(d) Scaling/rahang :	
- Manual/rahang	: Rp. 30.000,-
- Elektrik/rahang	: Rp. 40.000,-
(e) Curetase gigi :	
- Perawatan pocket	: Rp. 40.000,-
6) Disloksi Tempora Mandibula Junction (TMJ)	: Rp. 16.800,-
7) Pengambilan benda asing	: Rp. 16.800,-
3. Pemeriksaan Penunjang :	
a. USG	: Rp. 49.000,-
b. EKG	: Rp. 35.000,-
c. Surat keterangan :	
1) Surat keterangan berbadan sehat	: Rp. 7.000,-
2) Surat keterangan tidak buta warna	: Rp. 7.000,-
3) Visum et repertum	: Rp. 14.000,-
4) Visum luka/trauma	: Rp. 14.000,-
5) Visum mayat	: Rp. 70.000,-
6) Imunisasi catin	: Rp. 11.000,-
7) Monitor/hari	: Rp. 50.000,-
8) Fototherapy	: Rp. 22.500,-
9) Hemodialisa	: Rp. 600.000,-
d. Rehabilitasi :	
1) Fisiotherapy	: Rp. 10.000,-
2) Terapi dan latihan pada anak per hari	: Rp. 15.000,-
e. Rawat inap :	
1) Akomodasi per hari	: Rp. 28.000,-
2) Visite dokter umum	: Rp. 7.000,-

- 3) Visite dokter spesialis : Rp. 14.000,-
 - 4) Tindakan medis ringan :
 - a) Perawatan luka/ganti verban : Rp. 7.000,-
 - b) Buka jahit/heacting aff : Rp. 6.000,-
 - c) Injeksi : Rp. 4.500,-
 - 5) Tindakan medis sedang :
 - a) Pemasangan tampon posterior : Rp. 35.000,-
 - 6) Kuretase : Rp. 347.500,-
 - 7) Persalinan normal : Rp. 417.000,-
 - 8) Persalinan dengan penyulit : Rp. 486.500,-
 - 9) Oksigen per jam : Rp. 11.500,-
 - 10) Rawat inap bayi per hari : Rp. 14.500,-
 - 11) Rawat inap bayi dengan inkubator : Rp. 35.000,-
 - 12) Rawat inap gangguan gizi : Rp. 15.000,-
- f. Mobil Ambulance :
- 1) Dalam kota : Rp. 50.000,-
 - 2) Luar kota dalam propinsi : Rp. 4.500,-/km
(tarif dalam kota + kelebihan setiap km)
 - 3) Luar propinsi :Rp. 250.000 + Rp. 4.500 /km
- g. Pelayanan lain-lain :
- 1) Kontribusi lahan praktek : 100%
 - 2) Pelayanan incenerator/kg : Rp. 10.000,-
 - 3) Sertifikat produk pangan IRT : Rp. 50.000,-
 - 4) Sertifikat laik higeine depot air minum : Rp. 50.000,-
- b. Pelayanan Laboratorium Kesehatan :
1. Air minum/bersih :
 - a) Bakteriologis :
 - 1) Coli atau fecal coli : Rp. 23.000,-
 - 2) Total bakteri coliform : Rp. 46.000,-
 - 3) Angka kuman/TPC : Rp. 23.000,-
 - b) Limiawi :
 - 1) Nitrat (sebagai NO₃-) : Rp. 29.000,-
 - 2) Nitrit (sebagai NO₂-) : Rp. 29.000,-
 - 3) Ammonia (NH₃) : Rp. 32.000,-
 - 4) Aluminium (Al) : Rp. 25.000,-
 - 5) Klorida (Cl) : Rp. 19.000,-
 - 6) Kesadaran (CaCO₃) : Rp. 23.000,-
 - 7) Hidrogen Sulfida (H₂S) : Rp. 25.000,-
 - 8) Besi (Fe) : Rp. 29.000,-
 - 9) Mangan (Mn) : Rp. 29.000,-
 - 10) Sulfat (SO₄) : Rp. 25.000,-
 - 11) Seng (Zn) : Rp. 29.000,-
 - 12) Kalsium (Ca) : Rp. 22.000,-
 - 13) Magnesium (Mg) : Rp. 22.000,-
 - 14) Air Raksa (Hg) : Rp. 29.000,-
 - 15) Arsen : Rp. 29.000,-
 - 16) Selenium : Rp. 38.000,-
 - 17) Barium (Ba) : Rp. 29.000,-
 - 18) Boron (B) : Rp. 29.000,-
 - 19) Kadmium (Cd) : Rp. 29.000,-
 - 20) Kromium (Valensi 6) : Rp. 24.000,-
 - 21) Tembaga (Cu) : Rp. 29.000,-
 - 22) Sianida (Cn) : Rp. 29.000,-
 - 23) Fluorida (F) : Rp. 38.000,-
 - 24) Timbal (Pb) : Rp. 29.000,-

25)Nikel (Ni)	: Rp. 32.000,-
26)pH	: Rp. 15.000,-
27)Phosfat (P)	: Rp. 29.000,-
28)CO2	: Rp. 23.000,-
29)BOD	: Rp. 27.000,-
30)COD	: Rp. 37.000,-
31)Chlor bebas	: Rp. 18.000,-
32)Chlor terlarut	: Rp. 18.000,-
33)Carbon Monoksida	: Rp. 29.000,-
34)Sisa chlor	: Rp. 23.000,-
35)Cobalt (Co)	: Rp. 29.000,-
36)Perak (Ag)	: Rp. 29.000,-
37)Timah	: Rp. 29.000,-
38)Asam Borat	: Rp. 29.000,-
39)Ammonia bebas	: Rp. 29.000,-
40)Silikat (Si)	: Rp. 29.000,-
41)Zat organik	: Rp. 18.000,-
42)Detergen	: Rp. 29.000,-
43)Belerang Dioksida (SO2)	: Rp. 29.000,-
c) Fisik :	
1) Suhu	: Rp. 3.000,-
2) Warna	: Rp. 14.000,-
3) Bau	: Rp. 3.000,-
4) Rasa	: Rp. 3.000,-
5) Kekeruhan	: Rp. 14.000,-
6) Benda terapung	: Rp. 3.000,-
7) Kejernihan	: Rp. 3.000,-
8) Lapisan minyak	: Rp. 3.000,-
9) Zat tersuspensi	: Rp. 33.000,-
10)Zat padat terlarut	: Rp. 9.000,-
11)Zat terendap	: Rp. 8.000,-
12)Daya hantar listrik	: Rp. 12.000,-
2. Udara	
a) Gas NO	: Rp. 116.000,-
b) Gas Metan	: Rp. 116.000,-
c) Gas CO	: Rp. 156.000,-
d) Gas NO2	: Rp. 116.000,-
e) Gas Oksidan	: Rp. 116.000,-
f) Debu	: Rp. 116.000,-
g) Gas SO2	: Rp. 116.000,-
3. Makanan dan Minuman	
a) E.Coli	: Rp. 23.000,-
b) Vibrio Colera	: Rp. 28.000,-
c) Salmonella/Sigella	: Rp. 28.000,-
d) Enterococcus	: Rp. 23.000,-
e) Kapang/jamur	: Rp. 23.000,-
f) Staphilococcus Aureus	: Rp. 33.000,-
g) MPN Coliform	: Rp. 28.000,-
4. Bahan aktif dan dopping (napza)	
a) Gol. Canabinoides (ganja)	: Rp. 42.000,-
b) Gol. Ophiat (morfin)	: Rp. 42.000,-
c) Gol. Amphetamin (methamfetamin)	: Rp. 42.000,-
d) Gol. Benzodiazephin (diazepharm)	: Rp. 42.000,-

5. Parasitologi	
a) Candida (jamur)	: Rp. 11.000,-
b) Candida	: Rp. 55.000,-
c) Malaria	: Rp. 15.000,-
d) Feses	: Rp. 9.000,-
e) Feses rutin (amuba, telur cacing, eritrosit, leukosit)	: Rp. 16.000,-
6. Kimia klinik	
a) Colesterol	: Rp. 24.000,-
b) HDL (high)	: Rp. 24.000,-
c) LDL	: Rp. 24.000,-
d) LDH	: Rp. 45.000,-
e) Trigliserida	: Rp. 27.000,-
f) SGOT	: Rp. 24.000,-
g) SGPT	: Rp. 24.000,-
h) Total Protein	: Rp. 24.000,-
i) Bilirubin total	: Rp. 24.000,-
j) Creatinin	: Rp. 24.000,-
k) Asam urat	: Rp. 24.000,-
l) Albumin	: Rp. 24.000,-
m) Alkali phospat	: Rp. 24.000,-
n) Kalsium	: Rp. 24.000,-
o) Gula Darah	: Rp. 24.000,-
p) Gula Darah 2 jam pp	: Rp. 24.000,-
q) Ureum	: Rp. 24.000,-
7. Serologi	
a) Hbs Ag	: Rp. 52.000,-
1) Hepatitis A	: Rp. 45.000,-
2) Hepatitis B	: Rp. 35.000,-
b) Anti Hbs Ag	: Rp. 52.000,-
1) Anti Hbs A	: Rp. 46.000,-
2) Anti Hbs B	: Rp. 35.000,-
c) T3	: Rp. 62.000,-
d) T4	: Rp. 62.000,-
e) TSH	: Rp. 62.000,-
f) Widal tes	: Rp. 25.500,-
g) DHF	: Rp. 48.000,-
8. Hematologi	
a) Darah rutin	: Rp. 10.000,-
b) Hemoglobin (Hb)	: Rp. 5.000,-
c) Hitung Leukosit	: Rp. 6.000,-
d) LED	: Rp. 6.000,-
e) Hitung Jenis	: Rp. 7.000,-
f) Eritrosit	: Rp. 7.000,-
g) Trombosit	: Rp. 7.000,-
h) Retikulosit	: Rp. 7.000,-
i) Hematokrit	: Rp. 7.000,-
j) Mcv	: Rp. 6.000,-
k) Mch	: Rp. 6.000,-
l) Mchc	: Rp. 6.000,-
m) Waktu Pendarahan	: Rp. 6.000,-
n) Waktu Pembekuan	: Rp. 6.000,-
o) Rumpel leede	: Rp. 6.000,-
p) Retraksi bekuan	: Rp. 6.000,-
q) PTT	: Rp. 28.000,-
r) APTT	: Rp. 28.000,-
s) Sel LE	: Rp. 15.000,-

t) LH Faktor	: Rp. 15.000,-
u) Golongan Darah	: Rp. 15.000,-
9. Urinalisasi	
a) Reduksi	: Rp. 6.000,-
b) Albumin	: Rp. 6.000,-
c) Sedimen	: Rp. 6.000,-
d) Bilirubin	: Rp. 6.000,-
e) Protein Kuantitatif Esbach	: Rp. 5.000,-
f) Urin lengkap	: Rp. 12.000,-
g) pH	: Rp. 5.000,-
h) Protein	: Rp. 6.000,-
i) Reduksi	: Rp. 6.000,-
j) Bilirubin	: Rp. 6.000,-
k) Urobilin	: Rp. 6.000,-
l) Benzidin	: Rp. 6.000,-
m) Keton	: Rp. 6.000,-
n) Nitrit	: Rp. 6.000,-
o) Berat Jenis	: Rp. 6.000,-
p) Leukosit	: Rp. 6.000,-
q) Sedimen	: Rp. 6.000,-
r) Tes kehamilan	: Rp. 14.000,-
10. Mikrobiologi	
a) Spuktum/BTA	: Rp. 7.000,-
b) Berat jenis	: Rp. 4.000,-
c) Leukosit	: Rp. 4.000,-
d) Sedimen	: Rp. 4.000,-
e) Tes kehamilan	: Rp. 11.000,-

Masa Retribusi Pasal 56

Masa Retribusi pelayanan Kesehatan jangka waktunya ditetapkan sesuai dengan pasal 55 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 57

Nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pelayanan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 58

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Pasal 59

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2 **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 60

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

Paragraf 3 **Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 61

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 62

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Bermotor :
 1. Kendaraan Roda 2 : Rp. 1.000,- /sekali parkir.
 2. Kendaraan Roda 3 : Rp. 1.000,- /sekali parkir.
 3. Kendaraan Roda 4 : Rp. 2.000,- /sekali parkir.
 4. Kendaraan Roda 6 atau lebih : Rp. 3.000,- /sekali parkir.
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor :
Bendi : Rp. 1.000,- /hari.
 - c. Parkir Berlangganan :
 1. Kendaraan Roda 2 : Rp. 2.000,- /hari.
 2. Kendaraan Roda 3 : Rp. 2.000,- /hari.
 3. Kendaraan Roda 4 : Rp. 5.000,- /hari.
 4. Kendaraan Roda 6 atau lebih : Rp. 10.000,- /hari.
 - d. Parkir Berlangganan Bulanan :
 1. Kendaraan Roda 2 : Rp. 25.000,- /bulan.
 2. Kendaraan Roda 3 : Rp. 25.000,- / bulan.
 3. Kendaraan Roda 4 : Rp. 40.000,- / bulan.
 4. Kendaraan Roda 6 atau lebih : Rp. 60.000,- / bulan.
 - e. Parkir Insidentil:
 1. Kendaraan Roda 2 : Rp. 1.000,- / sekali Parkir.
 2. Kendaraan Roda 3 : Rp. 1.000,- / sekali Parkir.
 3. Kendaraan Roda 4 : Rp. 2.000,- / sekali Parkir.
 4. Kendaraan Roda 6 atau lebih : Rp. 3.000,- / sekali Parkir.

Masa Retribusi Pasal 63

Masa Retribusi adalah frekwensi penggunaan parkir sebagaimana dimaksud pasal 62 ayat (2).

Bagian Kesebelas Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 64

Nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa kios, los dan pelataran yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 65

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 66

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Pasar.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 67

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan lokasi, kelas, tingkat/ lantai dan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 68

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 69

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Penempatan dan penyewaan pasar raya tahap I, II dan III

1. Kelas "A" {Blok A, B, C, D, E, VI, VIII, bawah tangga (C dan D), atas tangga dan Los E}
 - a) Kios lantai I bagian luar : Rp. 6.000,- /m2/bulan

- b) Kios lantai I bagian dalam : Rp. 5.000,- /m2/bulan
 - c) Kios lantai II : Rp. 4.000,- /m2/bulan
 - d) Los : Rp. 3.000,- /m2/bulan
2. Kelas “B” (kios depan los sayur, los ayam batang lembang, kios samping los E)
- a) Kios : Rp. 3.500,- /m2/bulan
 - b) Meja : Rp. 1.000,- /m2/bulan
3. Kios/ Los
- a) Los ikan batang lembang : Rp. 1.000,- /hari
 - b) Los daging batang lembang : Rp. 2.000,- /hari
 - c) Penempatan dan penyewaan kios pasar raya
 - 1) Kios pasar raya kelas I (Blok U) : Rp. 4.500,- /m2/bulan
 - 2) Kios pasar raya kelas II (bangunan service, Kios koto panjang, kios bawah tangga tahap IV, Bawah tangga pasar raya tahap III, kios samping Blok VI, kios minuman depan pos satpam, kios eks ruang tunggu, samping los sayur dan kios bawah tower) : Rp. 3.500,- /m2/bulan
 - 3) Kios pasar raya kelas III (kios dang tuanku , kiosLenggogeni, kios belakang bundo kanduang, kios buah bagonjong) : Rp. 3.000,- /m2/bulan
 - 4) Los : Rp. 3.000,- /m2/bulan
 - d) Pasar raya tahap IV, tahap III blok VII lantai I : Rp. 60.000,- / bulan
 - e) Pasar raya tahap IV, tahap III blok VII lantai II : Rp. 40.000,- / bulan
 - f) Pelataran pasar raya Solok
 - 1) Pedagang yang memakai gerobak dan tempat duduk : Rp. 3.000,- / hari
 - 2) Pedagang yang memakai gerobak dan tanpa tempat duduk : Rp. 1.500,- / hari
 - 3) Pedagang K-5 : Rp. 1.000,- / hari
 - 4) Pedagang bakulan : Rp. 500,- / hari
 - 5) Payung : Rp. 500,- / hari

Masa Retribusi Pasal 70

Masa Retribusi adalah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (2).

BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 71

Retribusi Jasa Umum yang terhutang dipungut di wilayah daerah.

BAB IV SURAT PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 72

Bentuk dan isi SKRD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 73

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 74

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 75

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan, pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 76

- (1) Pengeluaran surat teguran /peringatan/surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VI PEMERIKSAAN

Pasal 77

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 78

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 79

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 80

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, maka yang bersangkutan dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keberadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 81

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;

- (3) Apabila jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 82

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 5 % (lima prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 83

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 84

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pembayaran.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 85

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 86

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 87

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 88

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen yang lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf “e”;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Memberhentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Sampah.
2. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Pembuatan Cetak Peta dan Izin Mendirikan Bangunan.
3. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
4. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2008.
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyedotan Kakus.
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 12 Tahun 2008.
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan.
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Parkir di Tepi Jalan Umum.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan Dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : Januari 2012
WALIKOTA SOLOK

dto

IRZAL ILYAS

Diundangkan di : Solok
Pada tanggal : Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

Dto

SURYADI NURDAL

Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 2

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kota Solok mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relative kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal , dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kota Solok diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i

Perubahan nama dikarenakan atas kesalahan yang bersangkutan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, dan apabila kesalahan tersebut berasal dari yang mengeluarkan Akta adalah menjadi tanggungjawab yang mengeluarkan Akta”.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang termasuk pelayanan pengujian alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus terdiri dari :

- a. ukuran Panjang.
- b. ukuran Panjang dengan Alat Hitung (Counter Meter).
- c. alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge).
 1. mekanik.

- 2. elektronik.
- d. takaran (Basah/Kering);
- e. tangki Ukur :
 - 1. bentuk Silinder Tegak.
 - 2. bentuk Silinder Datar.
 - 3. bentuk Bola dan Speroidal.
- f. tangki Ukur Gerak :
 - 1. tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon.
 - 2. tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung & Kapal.
- g. alat Ukur dari Gelas :
 - 1. labu Ukur, Buret dan Pipet.
 - 2. gelas Ukur.
- h. bejana Ukur.
- i. meter Taksi.
- j. speedometer.
- k. meter rem.
- l. tachometer.
- m. thermometer.
- n. densimeter.
- o. viskometer.
- p. alat Ukur Luas.
- q. alat Ukur Sudut.
- r. alat Ukur Cairan Minyak :
 - 1. meter Bahan Bakar Minyak.
 - 2. meter Induk.
 - 3. meter Kerja.
 - 4. pompa Ukur.
- s. alat Ukur Gas :
 - 1. meter Induk.
 - 2. meter Kerja.
 - 3. meter Gas Orifice dan sejenisnya.
 - 4. perlengkapan Meter Gas Orifice.
 - 5. pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), LPG.
 - 6. tabung Gas LPG atau Gas lainnya.
- t. meter Air :
 - 1. meter Induk.
 - 2. meter Kerja.
- u. meter Cairan Minuman Selain Air :
 - 1. meter Induk.
 - 2. meter Kerja;
- v. pembatas Arus Air.
- w. alat Kompensasi, Suhu (ATC)/Tekanan/Kompensasi lainnya.
- x. meter Prover.
- y. meter Arus Massa (meter Kerja).
- z. alat Ukur Pengisi (Filling Machine).
 - aa. meter Listrik (Meter Kwh) :
 - 1. meter Induk.
 - 2. meter Kerja kelas 2.
 - 3. meter Kerja Kelas 1 dan Kelas 0,5.
 - bb. meter Energi Listrik lainnya.
 - cc. pembatas Arus Listrik.
 - dd. stop Watch.
 - ee. alat Ukur Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
 - ff. anak Timbangan :
 - 1. ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3).
 - 2. ketelitian Halus (kelas F2 dan M1).
 - 3. ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1).

gg. timbangan :

1. sampai dengan 3000 kg :
 - a) ketelitian Sedang dan Biasa (kelas III dan kelas IV).
 - b) ketelitian Halus (kelas II).
 - c) ketelitian Khusus (kelas I).
2. lebih dari 3000 kg :
 - a) ketelitian sedang dan biasa.
 - b) ketelitian halus dan khusus.
3. timbangan Ban Berjalan.
4. timbangan dengan dua skala (Multi Range) atau lebih.

hh. dead Weight Tester Machine.

ii. alat Ukur Takaran Darah.

jj. manometer Minyak.

kk. pressure Calibrator.

ll. pressure Recorder.

mm. pencap Kartu (Printer/Recorder) Otomatis.

nn. meter Kadar Air :

1. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak.
2. untuk biji-bijian mengandung minyak.
3. untuk kayu dan komoditi lain.

oo. UTP yang memiliki konstruksi tertentu :

1. timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas.
2. timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.
3. timbangan Elektronik untuk semua kapasitas.

pp. UTP yang memerlukan pengujian tertentu.

qq. UTP yang ditanam.

rr. UTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.

ss. UTP, termasuk anak timbangan yang ditanam.

tt. UTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam.

uu. kalibrasi.

vv. barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Contoh :

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp. 50.000,00 per m².
- Nilai Jual Objek Bangunan Menara Rp. 5.000.000,00 per m².
- Luas tanah lokasi Menara Telekomunikasi : 400 m².
- Luas Bangunan Menara Telekomunikasi : 70 m'.
- NJOP. Bumi : 400 m² x 50.000,00 = Rp. 20.000.000,00
- NJOP. Bangunan 70 m' x 5.000.000,00 = Rp. 350.000.000,00
- NJOP. Sebagai dasar pengenaan PBB /Dasar pengenaan Retribusi Menara Telekomunikasi = Rp. 370.000.000,00
- **Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi :
2 % x Rp. 370.000.000,00 = Rp.7.400.000,00**

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.

****2012****